



P U T U S A N

Nomor : 23 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD BALTIA PAURU ;**
Pangkat/Nrp : Koptu/616148 ;
J a b a t a n : Ta Kodim 0506/Tangerang ;
K e s a t u a n : Kodim 0506/Tangerang ;
Tempat lahir : Purwakarta ;
Tanggal lahir : 27 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Jalan Meteorologi No. 27 RT. 02 RW. 09,
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanah
Tinggi, Kota Tangerang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dandim 0506/Tangerang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
- 2 Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ;
- 3 Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Skep/15/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/14/PM.II-08/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 ;

- 5 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/58/BDG/K-AD/PMT-II/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 ;
- 6 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/63/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 ;
- 7 Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAPBAS/17/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 233/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 6 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
- 9 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 262/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Perumnas I Jl. Merak Raya Rt. 04/05 Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa Muhamad Baltia Pauru masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Kodiklat Kodam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Puslatpur Bance'e Makassar selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Reder, pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0506/Tangerang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 616148 ;
- 2 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan di Perumnas I Jl. Merak Raya Rt. 04/05 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ;
- 3 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu menggunakan alat hisap/bong berupa cangklong yang dimasukkan shabu-shabu dan dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa. Setelah menghisap shabu-shabu Terdakwa merasa tenang dan badannya terasa dingin serta mata tidak merasa mengantuk ;
- 4 Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Benny (keturunan Ambon), Sdr. Ison (keturunan Manado), Sdr. Enceng (keturunan Manado) dan Sdr. Dede (keturunan Manado) di daerah komplek Ambon Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- 5 Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga per paketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu dari hasil jaga keamanan di Pasar Tanah Tinggi Tangerang ;
- 6 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena setiap malam Terdakwa jaga malam di Pasar Tanah Tinggi Tangerang dan dalam jaga malam tersebut Terdakwa tidak tidur sehingga agar daya tahan tubuh tidak tertidur melaksanakan jaga malam maka Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Serka Suwandi bersama 6 (enam) orang anggota intel dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0506/Tgr melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Merak Raya Perum 1 Kelurahan Panunggangan Barat Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang karena melakukan tindak pidana THTI, tetapi Terdakwa melarikan diri ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



- 8 Bahwa karena Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi anggota Kodim lainnya melakukan pengeledahan di dalam kontrakan Terdakwa, rumah kontrakannya di Jl. Merak Raya Perum 1 Kelurahan Panunggangan Barat Rt. 04 Rw.05 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan kosong plastik kecil yang diduga bekas shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 2 (dua) buah cangklong terbuat dari kaca alat penghisap shabu-shabu ;
- 9 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0506/Tgr dengan menghadap Kasdim 0506/Tgr, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dites *urine* di Rumah Sakit Sari Asih Tangerang dengan hasil positif menggunakan *Methamphetamine* ;
- 10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 248.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., NIP 198104062003122002, pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si., NIP 198011082005012001 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T., NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa pipa kaca No. 1.a dan plastik bening bekas pakai No. 1.b tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *urine* an. Terdakwa Pauru No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 11 Bahwa sebelumnya perkara ini yakni pada bulan Maret 2009 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena tersangkut masalah penganiayaan dan pada bulan April 2009 Terdakwa tersangkut masalah poligami dan sudah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan telah dijalani di Masmil Cimahi Bandung tahun 2010 ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Perumnas I Jl. Merak Raya Rt. 04/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Muhamad Baltia Pauru masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Kodiklat Kodam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Puslatpur Bance'e Makassar selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Reder, pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0506/Tangerang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 616148 ;
- 2 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan di Perumnas I Jl. Merak Raya Rt. 04/05 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ;
- 3 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu menggunakan alat hisap/bong berupa cangklong yang dimasukkan shabu-shabu dan dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa. Setelah menghisap shabu-shabu Terdakwa merasa tenang dan badannya terasa dingin serta mata tidak merasa mengantuk ;
- 4 Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2009 yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Benny (keturunan Ambon), Sdr. Ison (keturunan Manado), Sdr. Enceng (keturunan Manado) dan Sdr. Dede (keturunan Manado) di daerah kompleks Ambon Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- 5 Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga per pakatnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu dari hasil jaga keamanan di Pasar Tanah Tinggi Tangerang ;
- 6 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena setiap malam Terdakwa jaga malam di Pasar Tanah Tinggi Tangerang dan dalam jaga malam tersebut Terdakwa tidak tidur sehingga agar daya tahan tubuh tidak tertidur melaksanakan jaga malam maka Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Serka Suwandi bersama 6 (enam) orang anggota intel dan 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 0506/Tgr melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Merak Raya Perum 1 Kelurahan Panunggangan Barat Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang karena melakukan tindak pidana THTI, tetapi Terdakwa melarikan diri ;
- 8 Bahwa karena Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi anggota Kodim lainnya melakukan pengeledahan di dalam kontrakan Terdakwa, rumah kontrakannya di Jl. Merak Raya Perum 1 Kelurahan Panunggangan Barat Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan kosong plastik kecil yang diduga bekas shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berikut 2 (dua) buah cangklong terbuat dari kaca alat penghisap shabu-shabu ;
- 9 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0506/Tgr dengan menghadap Kasdim 0506/Tgr, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dites *urine* di Rumah Sakit Sari Asih Tangerang dengan hasil positif menggunakan *Methamphetamine* ;
- 10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 248.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., NIP 198104062003122002, pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., NIP 198011082005012001 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T., NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa pipa kaca No. 1.a dan plastik bening bekas pakai No. 1.b tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *urine* An. Terdakwa Pauru No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 11 Bahwa sebelumnya perkara ini yakni pada bulan Maret 2009 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena tersangkut masalah penganiayaan dan pada bulan April 2009 Terdakwa tersangkut masalah poligami dan sudah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan telah dijalani di Masmil Cimahi Bandung tahun 2010 ;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Koptu Muhamad Baltia Pauru NRP. 616148 dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD ;

- Menetapkan tentang barang bukti :

1 Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lap. Uji Badan Narkotika Nasional atas nama Terdakwa ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2 Barang-barang :

- 10 (sepuluh) bungkus bekas pakai plastik bening, air urine dan 2 (dua) buah pipa terbuat dari kaca dibungkus disegel BNN ;

Disita oleh negara untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 08-K/PM.II-08/AD/I/2013, tanggal 7 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baltia Pauru Pangkat : Koptu Nrp. 616148 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a Surat-surat :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional No. Lab : 248.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Juli 2012 atas nama Koptu Muhammad Baltia Pauru; tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b Barang-barang :
 - 10 (sepuluh) buah plastik kecil bening bekas pakai dan 2 (dua) buah pipa terbuat dari kaca yang sudah disegel dari Lab. BNN ;
 - 1 (satu) pot *urine* Terdakwa yang sudah disegel dari Lab. BNN ;
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Marliah, SH. NRP. 11980036160871 ;
- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 08-K/PM.II-08/AD/I/2013 tanggal 7 Mei 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- 3 Memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 08-K/PM.II-08/AD/I/2013 tanggal 7 Mei 2013, untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/08/PM.II-08/AD/X/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan : *"Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :*
 - a *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;*

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

c Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya” ;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kami akan mengkaji tentang Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 08-K/PM.II-08/AD/I/2013 tanggal 7 Mei 2013, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya, ijin kami untuk mengkaji sebagai berikut :

TENTANG APAKAH BENAR PENGADILAN SUDAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA ;

- a Bahwa putusan adalah mendasarkan pada suatu surat dakwaan yang dibacakan di dalam persidangan dan harus diuraikan tentang pokok perkaranya ;
- b Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini selain Terdakwa juga adanya pihak lain yang sebagai pemilik kost yang bernama Sdri. Dewi dan dilakukan penggerebekan di kostan tersebut, serta barang-barang-barang yang dijadikan bukti juga berada di kostan tersebut, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti tersebut, serta saat penggerebekan Terdakwa tidak ada di lokasi kostan, *namun kenapa pemilik kostan (sdri. Dewi) tidak dijadikan sebagai pelaku atau paling tidak sebagai turut serta, atau bahkan sebaliknya terhadap Terdakwa sebagai turut serta, karena Terdakwa sebagai teman yang sedang main di kostan tersebut (Perumnas I Jl. Merak Raya Rt 04/05 Kel. Panunggungan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang) ;*
- c Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah memberikan kesaksian bahwa penghuni kost yang sah adalah bukan Terdakwa, dan penghuni kost sering membawa tamu laki-laki dan bekerja sebagai karyawan hiburan malam (sipil bukan militer), hal ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa kemungkinan barang bukti tersebut adalah milik penghuni atau tamu yang lainnya, bukan milik Terdakwa ;
- d Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer ;



e Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan, bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP jo Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

f Bahwa kalau kita perhatikan bunyi Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada Peradilan Militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada Peradilan Umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ;

Bahwa oleh karena perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Sdri. Dewi dan Terdakwa juga diikutsertakan, maka terjadi seharusnya kejadiannya antara seorang militer bersama-sama dengan orang sipil (Sdri. Dewi), oleh karenanya Pengadilan Militer dalam hal ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melampaui batas kewenangannya ;

TENTANG APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;

- a Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer telah dinyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “*Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b Dan dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 08-K/PM.II-08/AD/I/2013 tanggal 7 Mei 2013, amar putusannya menyatakan Terdakwa Koptu M. Baltia Pauru NRP. 616148 Ta Kobim 0506/Tgr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ;
- c Bahwa dalam perkara ini, ternyata terjadi kesalahan penerapan hukum, atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena bukti yang menjadikan dasar pertimbangan tuntutan dan putusan adalah menggunakan logika, bukan keterangan Saksi, karena dalam pembuktian unsur, tidak ada seorang saksipun

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



yang melihat Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika sebagaimana dakwaan Oditur Militer, bahkan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya Narkotika, saat digeledah ;

- d Bahwa *pengeledaannya pun hanya dilakukan di tempat kostan kepunyaan Sdri. Dewi serta saat pengeledahan tidak ada pemilik kostan, sehingga pengeledaannya patut dipertanyakan serta diragukan*, hal ini juga dikuatkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika di tempat Sdri. Dewi. Apalagi didukung dengan adanya keterangan dari para saksi dan Terdakwa, *kalau Sdri. Dewi adalah sebagai karyawan di tempat hiburan malam, dan sering membawa tamu di tempat kostnya, artinya patut diduga kalau alat bukti tersebut bukan milik Terdakwa*;
- e Bahwa sebagaimana *asas unus testis nulus testis* yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Vide Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*), dalam hal ini adalah keterangan Saksi-1 (Serka Suwandi) s/d Saksi-4 (Ahmad Zaenudin) tidak ada yang dapat memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa, serta saling bertentangan dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga patut dinyatakan bahwa pembuktian tentang perbuatan Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana mengonsumsi Narkoba untuk diri sendiri harus dinyatakan tidak terbukti ;
- f Kemudian juga dinyatakan pada asas hukum pidana yaitu *testimonium de auditu*, yaitu keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Vide Penjelasan Pasal 173 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*). Hal ini juga tentang keterangan Saksi-1 (Serka Suwandi) s/d Saksi-4 (Ahmad Zaenudin), tidak berkaitan dan saling bertentangan atau berdiri sendiri-sendiri, sehingga, *namun telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Judec Factie maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menerapkan aturan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusannya harus dibatalkan ;*
- g Bahwa karena keterangan para Saksi tidak ada yang dapat menunjukkan tentang perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



- h Bahwa dalam persidangan, *dakwaan Oditur Militer hanya didukung dengan satu alat bukti, yaitu bukti surat, sedangkan keterangan Saksi tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, karena hanya didukung dengan satu saksi (unus testis nulus testis) dan keterangan saksi diperoleh dari saksi yang lainnya (testimonium de auditu), disamping itu atas keterangan saksi, Terdakwa juga telah menyangkal semua keterangan saksi, maka terhadap dakwaan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 yang termuat dalam Majalah Varia Peradilan Nomor 25 tahun 1987 yang menyatakan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP, yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang) ;*
- i Bahwa seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang (*M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003 halaman 278*) ;
- j Dalam artikel *Pedoman Perilaku Hakim yang termuat dalam Varia Peradilan Nomor 251 Oktober 2006 halaman 7 Nomor (5)* yang menyatakan : *Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak bernaftu untuk menghukum ;*

Atas uraian tersebut di atas, dalam perkara ini telah terjadi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 08-K/PM.II-08/AD/I/2013 tanggal 7 Mei 2013, adalah batal demi hukum ;

TENTANG PIDANA TAMBAHAN BERUPA DIPECAT DARI DINAS MILITER ;

- a Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalam pertimbangannya tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon ;
- b Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 15 Nomor 3, dinyatakan :



“Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana antara lain sebagai berikut :

- a *Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankuam berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari, karena melakukan penganiayaan ;*
- b *Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan Poligami ;*
- c *Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara THTI dengan Putusan Nomor : 168-K/PM.II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan perkaranya dilanjutkan ke tingkat Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 71-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan” ;*
- c Atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kami tanggapi sebagai berikut :
 - 1 Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah akibat dari efek perkara poligami yang sudah dijalani oleh Terdakwa (Vide huruf b). Hal ini sebelum diajukan ke Pengadilan Militer, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin namun perkaranya yang disidangkan yang terbukti adalah poligaminya, sehingga penjatuhan hukuman disiplin bukan berdiri sendiri, namun saling keterkaitan ;
 - 2 Kemudian terhadap huruf c, perkara tersebut sampai saat ini masih ada upaya hukum kasasi (vide Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi Oleh Oditur Nomor : APPK/168/PM.II-08/AD/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dari Panitera II-08 Jakarta dan Akte Pemberitahuan Memori Kasasi Nomor : APMK/168/PM.II-08/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013) yang sampai saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung RI ;
 - 3 Terhadap upaya hukum yang belum diputus, maka sebagaimana *asas praduga tak bersalah*, semuanya wajib untuk menjunjung tinggi asas tersebut, sehingga terhadap perkara THTI yang masih proses di Mahkamah Agung RI tidak dapat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai pemberat, karena belum BHT ;



- 4 Bahwa kaitan antara perkara THTI yang masih proses di Mahkamah Agung RI dengan perkara penyalahgunaan Narkoba yang disidangkan saat ini (perkara *a quo*) adalah ada kaitannya, yaitu sejak awal perkara ini sudah diberkas dalam satu berkas tentang THTI dan Narkoba, namun entah kenapa, kemudian dipecah (displit) menjadi 2 perkara, yaitu perkara THTI berdiri sendiri dan perkara Narkoba berdiri sendiri ;
- 5 *Hal ini kami keberatan, karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengkaji lebih jauh, keterkaitan antara perkara THTI dan perkara Narkobanya, oleh karena itu kami mohon terhadap pemberatan yang mengakibatkan ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer untuk ditiadakan atau dihapuskan ;*
- 6 Kemudian dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama (Dilmil II-08 Jakarta) terhadap keterusterangan Terdakwa dalam memberikan informasi yang diharapkan oleh Majelis Hakim guna memberikan kebenaran yang hakiki adalah *bukan sebagai jebakan untuk memperberat hukuman apalagi pidana tambahan ;*
- 7 Terdakwa dianjurkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk berterus terang dan Terdakwa terbuka hatinya kemudian berterus terang serta memberikan informasi yang sebenar-benarnya, adalah dengan harapan Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang meringankan bukan sebagai jebakan yang dimanfaatkan oleh Oditur Militer saat ini ;

- d Atas uraian tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Agung untuk dapat mempertimbangkan dan menghapus pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sewaktu Terdakwa berada di kamar kontrakannya di Perumnas I Jl. Merak Raya RT. 04/05 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, telah diberitahu oleh Sdr. Mamat, yaitu petugas *security* rumah kontrakan tersebut, bahwa mobil Avanza milik Terdakwa telah dikepung oleh petugas dari Provost Kodim 0506/Tangerang, karenanya Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang, sehingga Terdakwa tidak tertangkap ;
- Bahwa di kamar kost/kontrakan Terdakwa tersebut, petugas Provoost Kodim 0506/Tgr telah melakukan pengeledahan dan diketemukan 2 (dua) buah cangklong (alat untuk menghisap shabu-shabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening bekas tempat shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan sejak tahun 2009 Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, yang didapatkan Terdakwa dengan membeli dari teman-temannya yang bernama Sdr. Benny, Sdr. Ison, Sdr. Enceng dan Sdr. Dede, dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa membelinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sekali, untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional No. Lab : 248.G/VII/2011/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 19 Juli 2012, baik *urine* Terdakwa maupun barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca (cangklong) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bekas pakai, positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tindak pidana dalam perkara *a quo*, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum karena melakukan penganiayaan, dan pernah dijatuhi pidana berupa pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan poligami, sehingga Terdakwa adalah seorang *Residivist*, karenanya patut jika terhadap Terdakwa sudah dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 26 KUHPM juncto pasal 190 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMAD BALTIA PAURU, Koptu, NRP. 616148** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Februari 2014** oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 23 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.

Ttd./

Panitera Pengganti

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P